

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 010/PM.00.02/K.BB-07/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 07 Januari 2024

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang – Undang.
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2023 tentang pengawasan Dana Kampanye.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan.

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada masa tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- Pelaporan LADK, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketepatan waktu pelaporan LADK;
- Kelengkapan LADK ;
- KPU Kota Pangkalpinang agar dapat memberikan akses terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan di sampaikan dengan hormat :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung